



P U T U S A N
Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kab. Kolaka, Sulawesi Tenggara,
sebagai Pengugat;

I a w a n

TERGUGAT, bertempat tinggal dahulu di Kab. Kolaka, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pengugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pengugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 28 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 31 Oktober 2024 dengan Nomor Register : 38/Pdt.G/2024/PN Kka, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah menikah dipemuka agama Katholik pada tanggal 25 September 2021, sesuai dengan kutipan akta nikah tanggal 07 April tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika;
- Bahwa dari perkawinan Pengugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama:
 1. Anak Pengugat dan Tergugat, anak perempuan lahir di Timika pada tanggal 07 April 2021:
- Bahwa sejak semula perkawinan Pengugat dengan Tergugat berlangsung secara baik, harmonis sebagaimana lazimnya perkawinan pada umumnya;
- Bahwa pada bulan oktober 2021 keadaan rumah tangga Pengugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal kecil yang dibesar - besarkan dan berujung ke pembahasan tentang perbedaan agama;

- Bahwa Tergugat selalu mempermasalahkan perbedaan agama dalam rumah tangga;
- Bahwa Tergugat selalu melakukan pemaksaan dengan meminta Penggugat untuk mengikuti agamanya;
- Bahwa disetiap pertengkaran masalah agama Tergugat selalu mengancam menggunakan anak, agar Penggugat setuju untuk pindah agamanya (agama Kristen);
- Bahwa Tergugat mengaku sudah tidak tahan hidup berbeda agama dalam rumah tangga karena Penggugat tetap bersikukuh mempertahankan agamanya, maka Tergugat memilih untuk pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa sejak tahun 2023 Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali sampai sekarang ini;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah Tergugat tidak pernah kembali untuk menafkahi Penggugat dan anak kami;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat tidak pernah lagi mengetahui tempat tinggal Tergugat sampai sekarang ini;
- Dan mengingat Tergugat tidak pernah kembali kerumah untuk mengurus dan menafkahi anaknya maka Penggugat mengharapkan hak dalam mengasuh dan mendidik anak diserahkan kepada Penggugat untuk menjamin masa depan;
- Bahwa mengingat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan untuk bisa rukun dan bahagia, maka akan lebih baik perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, penggugat memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Kolaka berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hak asuh terhadap anak diserahkan kepada Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kolaka agar mengirimkan salinan putusan Pengadilan Negeri Kolaka yang telah berkekuatan hukum tetap

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab. Kolaka untuk pencatatan seperlunya mengenai adanya perceraian ini;

5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 1 November 2024 dan tanggal 2 Desember 2024 yang dilaksanakan melalui panggilan umum (media masa) dan telah pula ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Negeri Kolaka Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga Penggugat, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga Penggugat, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai surat aslinya kecuali bukti bertanda P-2 dan P-7 sesuai fotokopinya, serta kesemua bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I

- Bahwa Saksi di hadirkan di persidangan sehubungan dengan gugatan cerai Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2021 di Kab. Mimika Provinsi Papua Tengah;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Penggugat beragama islam sedangkan Tergugat beragama Kristen Katholik, namun saat menikah menurut Agama Kristen Katholik;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada Saksi bahwa setelah menikah awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat pada akhir tahun 2021 dan setelah seminggu kemudian, Penggugat dan Tergugat pindah dengan menyewa kost dan menjadi tetangga kost Saksi;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada Saksi bahwa Penggugat ingin bercerai karena sudah ditinggalkan oleh Tergugat dan sering bertengkar karena hal-hal sepele seperti terlambat masak hingga mempersoalkan masalah agama;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung namun saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, Saksi sering mendengar suara ribut pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan suara barang yang dibanting, pernah kejadian sekitar 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) kali seminggu bertengkar;
- Bahwa Penggugat menceritakan kepada Saksi bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena hal sepele namun tidak menceritakan penyebabnya;
- Bahwa Penggugat menceritakan kepada Saksi bahwa Penggugat ditinggalkan Tergugat sejak bulan Januari 2023 dan tidak tahu pergi kemana;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tahun 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi sekitar 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama Penggugat;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari cerita Penggugat, Penggugat dan anaknya sudah tidak dinafkahi oleh Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya;

2. Saksi II

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan gugatan cerai Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan September 2021 di Kab. Mimika Provinsi Papua Tengah;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Penggugat beragama islam sedangkan Tergugat beragama Kristen Katholik, namun saat menikah menurut Agama Kristen Katholik;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada Saksi bahwa setelah menikah awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di bulan Desember 2021 dan setelah seminggu kemudian, Penggugat dan Tergugat pindah dengan menyewa kost;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai karena beda agama, dan sejak awal memang Penggugat tidak mendapatkan restu dari keluarga. Penggugat pernah juga bercerita kepada Saksi, sering bertengkar dan sudah ditinggalkan oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah 2 (dua) kali melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar hingga terjadi keributan namun tidak kontak fisik;
- Bahwa Penggugat bercerita kepada Saksi bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena hal sepele namun tidak menceritakan penyebabnya;
- Bahwa Penggugat bercerita kepada Saksi bahwa Penggugat ditinggalkan oleh Tergugat sejak bulan Januari 2023 dan tidak tahu pergi kemana;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tahun 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi sekitar 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama Penggugat;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari cerita Penggugat, Penggugat dan anaknya sudah tidak dinafkahi oleh Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan dan tetap pada gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Oktober 2021 karena sering terjadi pertengkaran hingga akhirnya pada tahun 2023 Tergugat meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali hingga saat ini, untuk itu Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian serta menyatakan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat diserahkan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yakni saksi I dan saksi II;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kolaka berwenang mengadili perkara *aquo?*, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa setelah mencermati surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa alasan gugatan Pengugat adalah sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan disebutkan bahwa gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kab. Kolaka, hanya saja Tergugat telah meninggalkan Penggugat yang saat ini sudah tidak diketahui tempat tinggalnya;

Menimbang bahwa tempat tinggal atau kediaman Penggugat dan Tergugat tersebut ternyata bersesuaian pula dengan bukti bertanda P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk milik Penggugat, yang mana tercatat alamat Penggugat adalah di Kab. Kolaka;

Menimbang bahwa sebagaimana surat gugatan Penggugat tertanggal 28 Oktober 2024, gugatan tersebut ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kolaka yang kemudian diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 31 Oktober 2024, gugatan mana adalah terhadap Tergugat dengan alamat tempat tinggal/kediaman terakhir di Kab. Kolaka yang mana alamat tempat tinggal/kediaman terakhir Tergugat tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Kolaka berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Kolaka berwenang mengadili perkara *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam gugatan Penggugat adalah apakah benar kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Oktober 2021 karena sering terjadi pertengkaran hingga akhirnya pada tahun 2023 Tergugat meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali hingga saat ini?, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, serta dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa dalam Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menetapkan bahwa instansi pencatat perkawinan bagi mereka

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang bahwa sebagaimana bukti surat yang diajukan Penggugat bertanda P-7 berupa Surat Perkawinan yang bersesuaian dengan bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Katolik pada tanggal 25 September 2021 dihadapkan pemuka agama Katholik yang dilaksanakan di Gereja Katolik, Timika-Papua, dan telah dicatatkan pada tanggal 7 April 2022 oleh pejabat pencatatan sipil pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Mimika-Papua. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah;

Menimbang bahwa sebagaimana bukti surat bertanda P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran dan bukti surat bertanda P-5 berupa Kartu Keluarga diperoleh fakta pula bahwa pada tanggal 7 April 2021 telah lahir seorang anak perempuan bernama Anak Penggugat dan Tergugat dari Ayah yakni Penggugat dan ibu yakni Tergugat;

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan pada pokoknya bahwa para saksi mendengar cerita dari Penggugat bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat pada akhir tahun 2021, dan seminggu kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dengan menyewa kost di Kabupaten Kolaka;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat diperoleh fakta pula bahwa ternyata kost di perumahan biru yang ditempati oleh Penggugat dan Tergugat tersebut bertetangga dengan saksi I;

Menimbang bahwa saksi I selaku tetangga Penggugat dan Tergugat menerangkan pada pokoknya bahwa saksi sering mendengar suara ribut pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan mendengar suara barang yang dibanting, yang mana pertengkaran tersebut terjadi 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) kali dalam seminggu, dan yang diketahuinya dari Penggugat bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Januari 2023 entah kemana;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi I tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi II yang menerangkan pada pokoknya bahwa saksi pernah 2 (dua) kali melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar hingga

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi keributan, dan yang diketahuinya dari Penggugat bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Januari 2023 entah kemana;

Menimbang bahwa dengan terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya yang kemudian Tergugat telah meninggalkan Penggugat hingga saat ini kurang lebih dua tahun lamanya tanpa adanya kabar dari Tergugat, menandakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali.

Menimbang bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum kedua gugatan Penggugat yang mohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum ketiga gugatan Penggugat yang mohon agar anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf a Jo. Pasal 45 Ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan pada pokoknya bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, namun bilamana

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberikan keputusannya;

Menimbang bahwa pengasuhan anak semata-mata adalah untuk kepentingan anak, dan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, oleh karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat beserta anaknya yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 7 April 2021 atau baru berumur sekitar 3 (tiga) tahun, maka sudah sewajarnya anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam asuhan Penggugat. Hal ini sebagaimana pula Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dalam kaidah hukumnya bahwa bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogianya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu. Dengan demikian petitum ketiga tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana pada amar putusan;

Menimbang bahwa terhadap petitum keempat gugatan Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 35 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah disebutkan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan juga di tempat perkawinan dilangsungkan. Selain itu, dalam ketentuan Pasal 40 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013, diwajibkan pula kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian petitum keempat tersebut dapat dikabulkan dengan penambahan redaksi sebagaimana pada amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 19 huruf f serta Pasal 35 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kolaka atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kolaka dan kepada Pegawai Pencatat pada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, serta memerintahkan pula kepada Penggugat dan atau Tergugat melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.110.000,00 (dua juta seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2025, oleh kami Suhardin Z. Sapaa, S.H. sebagai Hakim Ketua, Noula M.M. Pangemanan, S.H. M.Hum. dan Dr. Laurent Enrico Aditya W.S., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Kartika Yudha, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2025;

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Noula M.M. Pangemanan, S.H., M.Hum.

Suhardin Z. Sapaa, S.H.

ttd

Dr. Laurent Enrico Aditya W.S., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Kartika Yudha, S.H.

Rincian Biaya :

| | |
|----------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp. 100.000,00 |
| 3. PNBP | : Rp. 20.000,00 |
| 4. Panggilan | : Rp. 1.900.000,00 |
| 5. Sumpah | : Rp. 40.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 7. Meterai | : Rp. 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp. 2.110.000,00 |

(dua juta seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Kka